

Penguatan Kapasitas Administratif Pengurus Badan Usaha Milik Desa Barokah

Kristin Juwita
STIE PGRI Dewantara Jombang
kristinjuwita66@gmail.com

Diserahkan: 15 Juni 2021, Direvisi: 25 Agustus 2021, Tersedia daring: 27 September 2021

Abstrak

Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat, perguruan tinggi dituntut untuk ikut serta menyumbangkan pemikirannya guna kemajuan masyarakat. Salah satu kegiatan tersebut adalah pengabdian kepada masyarakat (PKM). Kegiatan PKM ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para pengurus BUMDes Barokah yang ada di desa Balongbesuk, Diwek Jombang. Kegiatan ini diprioritaskan pada pendampingan perbaikan administrative organisasi meliputi penyusunan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga, penyusunan deskripsi kerja, serta pencatatan transaksi keuangan. Kegiatan dilakukan secara intensif selama bulan Pebruari 2021. Dari hasil kegiatan tersebut diperoleh dampak yang positif yaitu peningkatan kapasitas para pengurus BUMDes. Kegiatan ini diharapkan akan ditindaklanjuti dengan prioritas yang lain pada periode lainnya.

Kata kunci: Penguatan kapasitas, Administratif, BUMDes, Balongbesuk

Abstract

As a form of social responsibility to the community, universities are required to participate and contribute their thoughts for the betterment of society. One of these activities is community service (PKM). This PKM activity aims to improve the ability of the Barokah BUMDes administrators in Balongbesuk village, Diwek Jombang. This activity was prioritized on assisting the administrative improvement of the organization including the preparation of the admintration, the preparation of job descriptions, and the recording of financial transactions. Activities were carried out intensively during February 2021. From the results of these activities, a positive impact was obtained, namely increasing the capacity of BUMDes administrators. This activity is expected to be followed up with other priorities in other periods.

Keywords: Capacity building, Administrative, BUMDes, Balongbesuk

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka di kabupaten Jombang, STIE PGRI Dewantara terpanggil untuk ikut memberikan sumbangsiah keilmuannya kepada masyarakat. Salah satu bentuknya adalah melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) dengan menjalin kerjasama dengan berbagai instansi, salah satunya adalah Dinas Pemberdayaan Masyarkat Desa (DPMD) kabupaten Jombang. Pada tahun ini, kegiatan PKM ini diprioritaskan pada peningkatan performa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di Jombang. Hal ini dilakukan karena pengelolaan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) di Kabupaten Jombang menjadi tanggung jawab bersama agar BUMDes dapat tetap berjalan secara maksimal. Sebagai lembaga ekonomi yang ada di tiap desa, diharapkan BUMDes mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di desa yang pada akhirnya mampu menciptakan kekuatan ekonomi di desa (Mutiarini, R. ,2019).

Berdasarkan informasi dari DPMD Kabupaten Jombang pada tahun 2020, hanya 18% BUMDes di Jombang yang masuk kategori maju. Sedangkan BUMDes lain sudah ada yang masuk kategori menengah, bahkan masih banyak yang di level dasar. Penilaian ini berdasarkan beberapa kriteria yaitu dari segi manajerial, keuangan, pemasaran, dan inovasi desa. Fenomena ini menjadi tugas bersama antara pemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat. Untuk itu diperlukan upaya-upaya terstruktur untuk mengatasi masalah ini.

Desa merupakan ujung tombak keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang di keluarkan pemerintah pusat. Desa diharapkan mampu mandiri serta bersaing (Rafii, A, 2020). Salah satu upaya untuk mencapai hal ini adalah melalui BUMDes. Karena itu, diperlukan pengurus yang cakap guna menjalankan kegiatan agar performa BUMDes meningkat (Ridlwani, Z., 2013; Titioka, B.M, 2020). Pemerintah desa juga dapat membantu BUMDes dalam mengelola usaha dan menggali potensi yang dimiliki BUMDes. Beberapa permasalahan yang lazim dialami BUMDes adalah: 1) Keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia yang dimiliki; 2) Menemukan inovasi usaha; 3) Pemasaran hasil usaha; 4) Penyusunan laporan keuangan; dan 5) kelengkapan administrasi BUMDes.

2. Profil Mitra Binaan

BUMDes Barokah terletak di Desa Balongbesuk Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Organisasi ini berdiri pada tanggal 20 Februari 2018 ini memiliki 2 (dua) sektor usaha yaitu usaha simpan pinjam dan usaha penyewaan gedung. BUMDes Barokah ini berdiri dengan modal awal sebesar Rp.100.000.000,00.

Pengurus BUMDes Barokah saat ini terdiri dari Komisariss yaitu kepala desa wilayah setempat, Direktur BUMDes, Bagian Administrasi, Bagian Keuangan, Kepala Bagian Simpan Pinjam, Kepala Bagian Penyewaan dan Badan Pengawas BUMDes. Sejak awal berdiri tahun 2018 sampai tahun 2021, BUMDes Barokah ini telah mengalami pergantian pengurus sebanyak 3 (tiga) kali karena pada pertengahan perjalanan mengalami kerugian yang cukup banyak khususnya pada sektor usaha simpan pinjam.

Salah satu hal yang diduga menjadi penyebab kerugian tersebut adalah belum rapinya kegiatan administratif BUMDes termasuk pencatatan transaksi keuangan sehingga sulit bagi para pengurus untuk melakukan pengecekan serta pengawasan kepada pada anggota (nasabah). Berangkat dari permasalahan tersebut, Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengurus BUMDes melalui pendampingan administratif, serta pencatatan transaksi keuangan dan laporan keuangan akhir tahun. Diharapkan dengan adanya pendampingan berkelanjutan maka BUMDes bersemangat, berkomitmen untuk bertahan dan memajukan unit usahanya, sehingga mendapat keuntungan sesuai harapan dan agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar dan meningkatkan Pendapatan Desa.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Definisi BUMDes dan Dasar Hukum BUMDes

Secara regulatif Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal & pengelolannya

dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Adapun regulasi yang mengatur tentang BUMDes yakni ; UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa, PP No. 47 tahun 2015 tentang Perubahan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa,(Titioka, B, 2020). Badan usaha milik desa merupakan usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat, (Ramadhani, A & Agungunanto,E.Y, 2017).

2. Pembentukan BUMDes

Pembentukan badan usaha milik desa ini juga berdasarkan pada Permendagri nomor 39 tahun 2010 pada bab II tentang pembentukan badan usaha milik desa. Pembentukan ini berasal dari pemerintah kabupaten/kota dengan menetapkan peraturan daerah tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan bumdes. Selanjutnya pemerintah desa membentuk bumdes dengan peraturan desa yang berpedoman pada peraturan daerah (Ramadhani, A & Agungunanto,E.Y.,2017). Peraturan daerah mengacu pada Undang-undang nomor 12 tahun 2008 perubahan atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan bahwa: “dalam rangka mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan agar mampu melahirkan kepemimpinan daerah yang efektif dengan memperhatikan prinsip demokrasi, persamaan, keadilan, dan kepastian hukum dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia” (Indonesia, P. R, 2015).

C. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan pendampingan yang dilakukan kepada mitra binaan terdiri atas 2 (dua) tahapan yaitu pendampingan di STIE PGRI Dewantara bersama-sama dengan BUMDes se-kabupaten Jombang yang terpilih sebagai mitra binaan (Inclass Program) dan dilanjutkan dengan pendampingan di lapangan yaitu datang ke BUMDes Barokah secara langsung untuk mengatasi permasalahan yang terjadi (Outclass Program). Pada kegiatan outclass program, penulis dibantu oleh tim mahasiswa agar kegiatan semakin lancar.

1. Inclass Program. Pada kegiatan ini, para peserta diberi penguatan keilmuan terkait:

- a. Manajerial yaitu memahami kebutuhan terkait kelengkapan administrasi yang harus ada, misalkan Peraturan Desa dalam Pembentukan BUMDes, AD-ART BUMDes, Standart Operational Procedure (SOP) Pengelola BUMDes, Surat Keputusan (SK) Pengurus BUMDes, dan Struktur BUMDes, Deskripsi kerja Pengurus BUMDes dan SOP unit usaha.
- b. Pengelolaan Keuangan BUMDes, yaitu terkait pembukuan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan BUMDes.
- c. Keberlanjutan BUMDes, yaitu terkait membangun kerjasama BUMDes, strategi pemasaran, dan menggali inovasi dan potensi desa.



Gambar 1 : Inclass Program BUMDes Barokah

2. Outclass Program. Kegiatan ini adalah tindak lanjut dari inclass program. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk kunjungan dan pendampingan dilapangan yaitu di BUMDes Barokah, Balongbesuk Jombang. Pada kegiatan ini, penulis beserta tim mahasiswa menitikberatkan pada kegiatan pendampingan pencatatan transaksi keuangan dan penyusunan berbagai alat kelengkapan administrasi BUMDes.



Gambar 2: Outclass Program BUMDes Barokah

D. PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

1. Pendampingan Laporan Keuangan

Sebagai langkah awal, tim pendamping berfokus pada pendampingan laporan keuangan. Pendampingan dilakukan dengan melihat pembukuan tertulis di buku keuangan sederhana milik bendahara BUMDes. Untuk penyusunan laporan keuangan sudah tertata dengan baik. Diperoleh informasi, jika selama pandemic COVID-19, pemasukan BUMDes untuk tahun 2020 dari unit usaha penyewaan gedung kosong, sehingga berdampak pada pendapatan BUMDes.

Selanjutnya dalam dua kali pendampingan berikutnya, penulis mencoba mengenalkan aplikasi BUMDes merupakan suatu bentuk aplikasi khusus yang telah dirancang untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan bumdes sehingga

menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Dalam kegiatan ini, bersama bendahara bumdes menyusun serta mempelajari aplikasi bumdes agar dikemudian hari dapat digunakan sesuai kebutuhan bumdes barokah. Sehingga pencatatan yang selama ini menggunakan metode manual, pelan-pelan diarahkan untuk mulai memanfaatkan aplikasi yang telah dikenalkan oleh penulis guna efektifitas pencatatan dan memudahkan pemeriksaan.

2. Pendampingan kelengkapan administratif BUMDes Barokah

Pada kegiatan ini penulis berkoordinasi bersama pengelola BUMDes mengevaluasi berbagai kelengkapan administrasi yang sudah ada. Dari hasil evaluasi, ditemukan bahwa ada beberapa hal yang perlu dilengkapi guna memudahkan kegiatan operasional sehari – hari antara lain: 1) AD/ART, 2) Deskripsi kerja Pengurus BUMDes dan 3) SOP unit usaha.

Kegiatan pendampingan dilapangan dilakukan secara intensif selama 1 (satu) bulan dengan dibantu oleh tim mahasiswa dan telah mencapai target yang disesuaikan.

E. PENUTUP

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang dilakukan penulis dan tim mahasiswa telah berjalan dengan baik. Performa administratif BUMDes telah meningkat demikian juga kemampuan para pengurus BUMDes. Diharapkan, kegiatan pendampingan ini dapat terus dilanjutkan dengan sasaran bidang usaha yang lain, mengingat masih banyak potensi BUMDes yang masih perlu digali.

DAFTAR PUSTAKA

- INDONESIA, P. R. (2015). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.
- Mutiarni, R. (2019). Timeliness of the Annual Member Meeting (RAT) In the Woman Cooperative in Jombang Regency. *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 14(2), 91-100.
- Rafii, A., Indarajaya, K., Hikmah, N., & Sos, S. (2020). IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Pada Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Bintang Ninggi II Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara). *JOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK-E-ISSN: 2723-2530 & P-ISSN: 2337-4985*, 6(1), 10-15.
- RAMADHANI, A., & AGUNGGUNANTO, E. Y. (2017). *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Ponggok*,

Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).

Ridlwan, Z. (2013). Payung hukum pembentukan BUMDes. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3).

Titioka, B. M., Huliselan, M., Sanduan, A., Ralahallo, F. N., & Siahainenia, A. J. (2020). Pengelolaan Keuangan Bumdes Di Kabupaten Kepulauan Aru. *JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT JAMAK*, 3(1), 197-216.